

**STRATEGI DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DARI PAJAK DAERAH DI KABUPATEN PETAJAM
PASER UTARA**

Mohammad Afandy

**eJournal Ilmu Pemerintahan
Volume 1, Nomor 3, 2013**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : STRATEGI DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI
PAJAK DAERAH DI KABUPATEN PETAJAM PASER
UTARA

Pengarang : Mohammad Afandy

NIM : 0802025123

Program : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Ilmu
Pemerintahan Fisip Unmul.

Samarinda, 6 September 2013

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Daud Kondorura, M.Si
NIP. 19500817 197903 1 004

Mohammad Taufik, S.Sos, M.Si
NIP. 19750313 200501 1 004

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH BAGIAN PERPUSTAKAAN ILMU PEMERINTAHAN

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Ilmu Pemerintahan	Bgian Perpustakaan Ilmu Pemerintahan
Volume	:	
Nomor	:	M. Taufik S.Sos, M.Si
Tahun	:	
Halaman	:	

STRATEGI DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI PAJAK DAERAH DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Mohammad Afandy¹

Abstrak

Artikel ini membahas strategi Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara terlaksana dari beberapa cara yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, hal tersebut dapat terlihat dari penentuan tarif, pengelolaan administrasi, menggali sumber penerimaan baru, dan menambah sumber penerimaan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kemampuan penerimaan pendapatan daerah. Meningkatkan sistem dan pengendalian administrasi pengelolaan pendapatan daerah melalui tiga aspek pengelolaan seperti perencanaan, pelaksanaan dan administrasi ini dapat meningkatkan pengelolaan pajak daerah dengan baik. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sangat penting keberadaannya untuk meningkatkan produktivitas kerja dilingkungan organisasi secara langsung dapat berdampak pada meningkatkan kualitas pelayanan pendapatan asli daerah yang sangat penting bagi suatu organisasi, usaha yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan berkualitas yang akan mempengaruhi kepuasan wajib pajak sehingga menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam menyetorkan pajak daerah dalam hal ini aparatur dinas pendapatan daerah harus mampu berinovasi dalam melakukan pelayanan yaitu pada pajak daerah sehingga mampu memberikan kepuasan kepada wajib pajak. Faktor pendukung strategi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu organisasi dan manajemen, kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kerja yang mendukung untuk melakukan pekerjaan dan sanksi pajak. Sedangkan faktor penghambat strategi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah partisipasi masyarakat, kualitas personil yang kurang memadai.

Kata Kunci : *Strategi, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Kabupaten Penajam Paser Utara*

Pendahuluan

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, diperlukan perubahan dan perbaikan sistem administrasi perpajakan yang baik kepada wajib pajak maka disusunlah sistem administrasi perpajakan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email apansandro@yahoo.com

modern yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi vertikal dibawahnya yaitu mengenai perencanaan mengimplementasikan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah atau retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Namun strategi yang telah dilakukan tersebut belum efektif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, karena masih terdapat permasalahan diantaranya : adanya faktor penghambat yang dihadapi Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terkait dengan upaya menggali penerimaan secara umum dapat dipaparkan sebagai berikut: (1) Struktur organisasi yang masih berubah-ubah untuk menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku. Perubahan tersebut mengakibatkan perubahan tugas pokok dan fungsi instansi sehingga menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi dari para pegawai, (2) Jumlah pegawai belum memenuhi kebutuhan. Hal ini terlihat adanya beberapa sub bagian atau bidang yang belum terisi pejabat ataupun pelaksananya. Ketentuan penambahan pegawai yang berlaku saat ini harus berdasarkan keputusan BKN, sedangkan penambahan tenaga honorer sudah tidak diperbolehkan, (3) Upaya memanfaatkan pegawai yang ada, terkendala dengan perbedaan antara kualifikasi pegawai yang dibutuhkan. Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara juga menghadapi beberapa kendala khusus dalam menggali pajak daerah, yakni sebagai berikut: (1) Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pajak masih rendah, (2) Masih adanya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan pajaknya, (3) Belum tegasnya ketentuan pemberian sanksi/hukuman terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan penyetoran pajak.

Kerangka Dasar Teori

Strategi

Istilah strategi sebenarnya tidak asing dalam setiap percakapan sehari-hari. Seringkali istilah strategi dalam pemikiran kita mempunyai pengertian sendiri dalam membaca kata ini, baik dalam sebuah tulisan atau sedang berbicara dengan orang lain. Makmur (2009:128) menyatakan bahwa strategi adalah suatu tindakan yang sangat berpengaruh dan sangat menentukan keberhasilan terhadap program atau kegiatan, baik yang akan maupun yang telah direncanakan oleh pihak manajemen.

Sejalan dengan yang diungkapkan Sjafrri Mangkuprawira (2004:1) bahwa strategi adalah cara mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi yang baik tidak hanya ditentukan oleh suatu kecerdasan individual, melainkan oleh hasil kerja bersama, terutama untuk bisa memperoleh data yang akurat mengenai masalah-masalah sosial yang menjadi tujuan perubahan dan kekuatan yang tidak menghendaki perubahan tersebut berlangsung. Tanpa suatu pengetahuan yang akurat, maka strategi tidak lebih merupakan dogma atau impian yang sangat mungkin merupakan alamat untuk kehancuran.

Pendapatan asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2002:132) “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan”.

Sedangkan menurut Halim (2004:36) yang mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Jenis-jenis pendapatan asli daerah

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari :

a. Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.(Ahmad Yani, 2002 : 52)

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.(Marihhot P. Siahaan, 2005 : 6)

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, devisien dan penjualan saham milik daerah.(Prof. Drs. HAW. Widjaja, 2007 : 110)

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah.(Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)

Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo, (2009:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Waluyo (2008:2) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

1. Fungsi *Budgeteter* (sumber keuangan negara)

Fungsi *budgetair* yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:1) adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Sedangkan fungsi budgetair yang dikemukakan oleh Siti Resmi (2003:2) adalah pajak merupakan salah satu penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Fungsi *regulerend* seperti yang ditulis oleh Mardiasmo (2009:2) menyatakan bahwa fungsi mengatur (*regulerend*) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Menurut Abubakar dalam Halim (2001:147) Intensifikasi pajak dan retribusi daerah diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk:

1. Perubahan tarif pajak dan retribusi daerah.
2. Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Selanjutnya dikatakan bahwa ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah kota/kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah.

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Koswara (2001:266-267) menyatakan bahwa konteks kualitas sumber daya aparatur di era otonomi adalah kemampuan professional dan keterampilan teknis para pegawai yang termasuk kepada unsur staf dan pelaksana di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini sangat diperlukan agar manajemen pemerintahan dalam otonomi daerah dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Yang diperlukan tidak hanya jumlahnya yang cukup, tetapi juga kualitas para pegawai yang harus diukur dengan melihat latar belakang pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, jenjang kepangkatan dan status kepegawaian.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Definisi kualitas dikemukakan oleh Gervin dan Davis (dalam M.N. Nasution, 2005 : 3) menyatakan bahwa kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, proses, tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau masyarakat”.

Definisi Pelayanan menurut Kotler dalam Nasution (2005 : 98) adalah aktifitas atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak

lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Produknya mungkin terikat atau tidak terikat pada produk fisik.

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah telah memberikan batasan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Jenis-Jenis Pajak Daerah

Ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak, maka dapat dibagi menjadi

dua jenis pajak yaitu :

1. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang terdiri dari :

a. Pajak Penghasilan

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 36 Nomor Tahun 2008.

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

c. Bea Materai

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai.

2. Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, berikut jenis-jenis pajak daerah :

a. Jenis pajak provinsi terdiri dari :

a). Pajak kendaraan bermotor

b). Bea balik nama kendaraan bermotor

c). Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

- d). Pajak air permukaan
- e). Pajak rokok
- b. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :
 - a). Pajak hotel
 - b). Pajak restoran
 - c). Pajak hiburan
 - d). Pajak reklame
 - e). Pajak penerangan jalan
 - f). Pajak mineral bukan logam dan batuan
 - g). Pajak parkir
 - h). Pajak air tanah
 - i). Pajak sarang burung walet
 - j). Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
 - k). Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan. Sistem pemungutan pajak yang pernah dilakukan di Indonesia menurut Mardiasmo (2009:7) ada 3 yaitu :

1. *Official Assesment System.*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Definisi Konsepsional

Definisi Konsepsional merupakan pembahasan pengertian suatu konsep dengan menggunakan konsep lain. Berdasarkan pada uraian teori dan konsep, dalam menentukan konsep yang tepat adalah sangat penting, maka untuk itu diperlukan batas masalah agar sejumlah konsep yang mempunyai kaitan dengan masalah tersebut diatas.

Sehingga dapat dirumuskan definisi konsepsional dari strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah, yang merupakan suatu kondisi yang menggambarkan kekuatan/kemampuan dari pajak daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara, pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah yang dilakukan melalui strategi yang bertujuan meningkatkan kemampuan pendapatan daerah dalam pengelolaan potensi pajak daerahnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Metodologi Penelitian

Untuk mengetahui Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. maka jenis penelitian diklasifikasikan pada jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti.

Miles dan Huberman (2007:20) menyatakan bahwa analisis interaktif terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan.

Fokus Penelitian

1. Strategi Dispenda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.
 - a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak
 - b. Meningkatkan sistem dan pengendalian administrasi pengelolaan pendapatan daerah.
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan.
 - d. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat strategi Dispenda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sumber data skunder :

1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui responden dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dan key informan di pandu melalui pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan oleh peneliti secara langsung.

- a. *Key Informan* (informasi kunci) adalah informasi yang berkompeten dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

- b. *Informan* (informasi) adalah orang yang berkompeten dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini ialah Kepala Bagian/Bidang, Kepala Sub Bidang, Staf Dinas Pendapatan Daerah dan Wajib pajak di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Seperti data-data yang mendukung dari buku-buku yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Untuk menunjang penelitian ini diambil data-data berupa dokumen-dokumen yang berasal dari kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Strategi Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

- a. Intensifikasi

Intensifikasi dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan dengan tidak menambah sumber-sumber penerimaan baru tetapi dengan cara mengelola sumber-sumber penerimaan dengan baik. Upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi penerimaan dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut :

1. Penyesuaian Tarif

Penyesuaian tarif ini, dapat ditempuh dengan cara menata seluruh sumber pendapatan daerah dengan mengkaji ulang Perda yang dianggap sudah tidak relevan. Dalam mengadakan penyesuaian tarif, tidak hanya besar tarif akan tetapi dapat pula dengan penambahan jenis kriteria dalam penambahan tarif.

2. Pengelolaan Administrasi

Pengelolaan administrasi yang dimaksud adalah penyempurnaan pendataan, penetapan dan penagihan yang diatur sehingga menjamin kelancaran, ketetapan alur penerimaan atas hasil pemungutan ke kas daerah. Dari penyempurnaan pengelolaan dapat memberikan informasi yang cepat terhadap penyimpangan sehingga dapat dengan mudah dan cepat diadakan pemeriksaan dan pengawasan.

b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi sebagai upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan cara memperluas atau menambah objek penerimaan sebagai sumber pendapatan asli daerah yang baru. Terdapat dua cara pelaksanaan ekstensifikasi :

1. Menggali sumber penerimaan baru

Dimaksudkan disini bahwa peraturan yang mengatur tentang pungutannya tidak digabung dengan sumber-sumber penerimaan yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan penanaman investasi baik dari sektor swasta maupun Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ataupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam bentuk proyek yang produktif yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah.

2. Menambah sumber penerimaan

Maksudnya sumber-sumber penerimaan tersebut betul-betul baru dan pemungutannya dapat disatukan dengan sumber penerimaan lama. Dengan kata lain sumber penerimaan baru tersebut digabungkan dengan sumber penerimaan lama dengan menambah klasifikasi tarif baru kedalam peraturan daerah yang lama.

Strategi Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah

Meningkatkan Sistem dan Pengendalian Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Administrasi perpajakan masih mengalami kesulitan didalam mencari wajib pajak baru, terutama sekali dalam sektor informal. Administrasi ini mencakupi bidang yang luas sekali, mulai dari tata cara pemungutan pajak, masalah wajib pajak, aparat pemungutan pajak, sampai kepada masalah perlengkapan dan jaringan informasi perpajakan. Keseluruhan permasalahan

ini akan mempengaruhi sekali tingkat kemampuan pajak tersebut. Sementara itu sudah dapat diperkirakan berbagai kesukaran yang dihadapi aparat perpajakan di dalam menghadapi masyarakat golongan atas yang merasa berada di atas hukum. Usaha-usaha untuk memperoleh kekecualian dalam pembayaran pajak tidak dapat dihindarkan sama sekali.

Pengelolaan yang dimaksud dalam kegiatan perencanaan adalah kegiatan dalam menentukan target yang ingin dicapai dari pajak daerah dalam satu tahun anggaran, dengan indikator yaitu pendaftaran, pendataan dan penetapan. Kemudian pengelolaan yang dimaksud dalam kegiatan pelaksanaan adalah kegiatan merealisasikan target yang telah ditetapkan atau memungut dana dari beberapa jenis pajak daerah yang telah menjadi hak daerah. Indikator yang menjadi ukuran dari kegiatan tersebut adalah kegiatan penyetoran, pembukuan dan pelaporan, serta kegiatan penagihan. Sedangkan pengelolaan yang dimaksud dalam kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau menghindari penyimpangan yang terjadi sehubungan dengan rencana yang telah dibuat. Indikator yang menjadi ukuran adalah pengawasan melekat dan pengawasan langsung. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya mengenai pengelolaan pajak daerah harus mencakup aspek-aspek sebagai berikut : perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Strategi Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Kemampuan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangat penting arti dan keberadaannya untuk peningkatan produktivitas kerja di lingkungan organisasi. Manusia merupakan salah satu unsur terpenting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan dan mengembangkan misinya.

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap kegiatan bersama yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, pemborosan-pemborosan dan kegagalan-kegagalan dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berusaha untuk memasukkan uang kedalam kas daerah dan menutupi pengeluaran-pengeluaran daerah, termasuk di dalamnya penerimaan dari Pajak Daerah. Apabila pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dalam pengelolaan pajak daerah maka akan mewujudkan efisiensi, efektifitas dan kehematan serta ketertiban.

Pengawasan pajak daerah merupakan tindakan yang sangat penting untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan yang ditetapkan dalam memenuhi target yang direncanakan dalam Anggaran Pengelolaan Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Untuk itu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu dinas yang disertai tugas mengelola keuangan daerah dituntut untuk bekerja dengan sungguh-sungguh agar pemasukan dari sektor pengelolaan keuangan daerah khususnya pajak daerah dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Strategi Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah

Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Meningkatkan kualitas pelayanan merupakan salah satu upaya yang sangat penting bagi suatu organisasi/institusi/perusahaan untuk melayani kebutuhan masyarakat luas (*public service*). Oleh karena itu maka tuntutan pelayanan yang diberikan secara baik dan sebagaimana mestinya menjadi suatu keharusan. Permasalahan akan timbul apabila pada organisasi/institusi/perusahaan yang melayani kebutuhan masyarakat luas pelayanan menjadi sesuatu yang langka bagi para pelaksananya, apalagi organisasi/institusi/perusahaan tersebut berstatus milik negara/pemerintah. Peningkatan kualitas pelayanan mungkin dianggap sebagai kegiatan yang berlebihan mengingat produk/jasa yang dihasilkan merupakan suatu produk/jasa yang tidak ada saingannya di pasaran atau dengan kata lain mau tidak mau, suka tidak suka masyarakat tidak memiliki pilihan lain kecuali melakukan pengurusan di organisasi/institusi/perusahaan itu juga.

Strategi Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah

Berdasarkan Faktor Pendukung Strategi

Faktor pendukung Dispenda memiliki strategi dasar yang akan ditempuh. Strateginya adalah melakukan peningkatan kualitas pelayanan, perbaikan organisasi, sarana yang mendukung, dan sanksi pajak. Dengan demikian, dalam upaya pencapaian tujuan Dispenda telah menyusun sistem dan prosedur yang dimaksudkan untuk menciptakan perangkat keseragaman langkah yang merupakan rincian materi bidang administrasi sumber pendapatan daerah serta penyatuan penafsiran mengenai ketentuan yang berlaku tentang pendapatan daerah.

Strategi Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah

Berdasarkan Faktor Penghambat Strategi

Faktor penghambat dalam strategi Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah yaitu tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya sehingga

pendapatan asli daerah dari pajak daerah kurang meningkat. dan kualitas personil yang kurang memadai. Oleh sebab itu, keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh manusia pelaksananya. Bahkan tidak berlebihan apabila disebutkan bahwa setengah dari keberhasilan organisasi dalam mewujudkan tugasnya ditentukan oleh faktor ini.

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada fokus penelitian yang penulis temukan, maka dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut :

Strategi Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Namun, intensifikasi yang dilakukan Dispenda tidak dapat meningkatkan pajak daerah sedangkan ekstensifikasi yang ada dapat meningkatkan pajak daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam hal ini dapat dilaksanakannya pengelolaan pajak daerah secara optimal sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah. Sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah, sedangkan penggalian sumber-sumber pajak daerah yang merupakan komponen pendapatan asli daerah yang memiliki peran yang terbesar untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Peraturan daerah melalui perda menetapkan objek pajak untuk mengoptimalkan sumber penerimaan pajak daerah serta pertumbuhan potensi pajak daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Masih adanya penghambat dilapangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah bahwa masih terdapat penghambat dalam pelaksanaan perolehan pajak daerah antara lain: kurangnya kesadaran wajib pajak daerah dalam melakukan pembayaran pajak daerah, sumber daya aparatur yang belum merata atau tingkat profesional kerja sehingga pengelolaan potensi pos-pos pajak daerah belum dapat tercapai dari target ataupun realisasi pajak daerah secara tidak langsung dapat mengurangi tingkat pendapatan asli daerah dari pajak daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Faktor pendukung strategi Dispenda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah meliputi sarana organisasi dan manajemen, kualitas pelayanan, sarana dan prasarana, sanksi pajak.

Faktor penghambat strategi Dispenda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah yaitu faktor partisipasi masyarakat yang kurang dalam membayarkan kepatuhan wajib pajaknya dan kualitas personil kurang memadai dalam melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UMP AMP YPKN.
- Koswara, 2001. *Dinamika Informasi Dalam Era Global*, CV. Rajawali. Jakarta.
- Makmur, 2009. *Teori Manajemen Strategik Dalam Pemerintahan Dan Pembangunan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mangkuprawira, Tb, Sjafri, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*, Ghalia Indonesia, Jakarta Selatan.
- Mardiasmo, 2002. *Perpajakan*. Penerbit: Andi. Jakarta.
- Mardiasmo, Prof., Dr., MBA., Ak. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.
- Nasution, MN, 2005. *Manajemen Mutu Terpadu*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Waluyo (2008), *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Dokumen – dokumen

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang *Restrukturisasi*.